

---

## PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA MENURUT HUKUM PERTAMBANGAN

Ma'rifah<sup>1</sup>, Hariyasin<sup>2</sup>, Saadilah Khairi<sup>3</sup>

[marifah@stihsa.ac.id](mailto:marifah@stihsa.ac.id), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam<sup>1</sup>

[hariyasin@stihsa-bjm.ac.id](mailto:hariyasin@stihsa-bjm.ac.id), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam<sup>2</sup>

---

### ABSTRACT

*The mining sector is often claimed as a potential field in achieving the prosperity of the Indonesian people. However, behind the substantial national income from the mining sector, the state bears full responsibility for the risks of mining activities on the condition of environmental sustainability and even neglects the rights of indigenous communities living in those areas, thus necessitating regulation related to the protection of community rights. This study aims to analyze and examine the protection of indigenous community rights in the management of mineral and coal resources according to mining law. In this study, an analysis of various legal provisions related to the protection of indigenous community rights in the management of mineral and coal resources is conducted. The method used in this research is prescriptive analysis with a normative approach. The data used are primary and secondary data, obtained through literature study and field research. The recognition of indigenous communities is specifically stated in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution. Recognition and protection of the existence of customary law communities are also scattered in various legal regulations including in the Agrarian Law, Forestry Law, Plantation Law, Human Rights Law, Regional Government Law, Village Law, Constitutional Court Law, Environmental Law, Disaster Law, Mining Law, and even Company Law. However, indigenous communities are often marginalized when facing the state. With the ownership rights it holds, the state sidelines the rights of indigenous communities in the management of mineral and coal resources under the pretext of national interests. To address these issues, efforts to renew and improve existing regulations are needed. Additionally, there should be mechanisms to ensure that regulations are implemented as they should not only exist in rules (written) but also in practice (implementation).*

**Keywords:** Protection, Indigenous Community Rights, Mining, Mineral and Coal

### ABSTRAK

Sektor pertambangan seringkali diklaim sebagai ladang yang potensial dalam mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, dibalik besarnya pendapatan negara dari sektor minerba, negara memikul penuh tanggung jawab risiko dampak usaha pertambangan terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup dan bahkan mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di daerah tersebut, sehingga perlunya pengaturan terkait perlindungan hak-hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara menurut hukum pertambangan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kegiatan pengelolaan

sumber daya mineral dan batubara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *preskriptif analisis* dengan pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Pengakuan masyarakat adat secara spesifik termuat dalam pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dalam UUPA, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU HAM, UU Pemda, UU Desa, UU MK, UUPPLH, UU P3K, UU Minerba bahkan UU PT. Namun, seringkali MHA tersingkir ketika berhadapan dengan negara. Dengan hak menguasai yang dimiliki, negara meminggirkan hak MHA dalam pengelolaan sumber mineral dan batubara dengan alasan kepentingan nasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya pembaharuan dan penyempurnaan regulasi yang ada, Selain itu perlu terdapat mekanisme agar regulasi yang ada dijalankan sebagaimana mestinya tidak hanya dalam terdapat dalam aturan (tertulis) namun juga dilakukan dalam wujudnya (prakteknya).

**Kata Kunci:** Perlindungan, Hak-Hak Masyarakat Adat, Pertambangan, Mineral dan Batubara

## PENDAHULUAN

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan pasal 33 ayat (3) ini menjadi landasan filosofis dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Disamping penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya alam, negara juga mengakui dan menghormati eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak-hak konstitusinya dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana ketentuan pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, seringkali MHA tersingkir ketika berhadapan dengan negara. Dengan hak menguasai yang dimiliki, negara meminggirkan hak MHA dalam pengelolaan sumber mineral dan batubara dengan alasan kepentingan nasional. Posisi MHA yang lemah secara politik dibandingkan dengan investor maupun pemerintah mengakibatkan pengambilalihan sumber daya alam dengan mudahnya oleh pemerintah tanpa melalui proses hukum yang adil, atau bahkan tanpa kompensasi apapun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara menurut hukum pertambangan.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum pertambangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Dengan

menggunakan metode *preskriptif analisis* dan pendekatan normatif, akan dikaji secara komprehensif regulasi yang ada, problematika yang ada, serta kemungkinan solusi untuk mengoptimalkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kegiatan pertambangan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam implementasi pengaturan tersebut, serta mengusulkan solusi yang dapat mengatasi problem tersebut.

Penelitian ini didasari oleh teori dan konsep-konsep terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara menurut hukum pertambangan. Teori ini mencakup konsep kepemilikan tanah, regulasi hukum pertambangan, penyelesaian sengketa, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam penelitian ini, teori-teori tersebut akan digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis dan memahami fenomena perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara menurut hukum pertambangan, serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-

ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan. (Ratna Sari, et al., 2021)

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *preskriptif analisis*, Penelitian yang bersifat *preskriptif analisis* dimaksudkan dalam rangka memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian hukum, yang berguna untuk memberikan berbagai penjelasan, petunjuk, dan fakta hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Soekanto, 1984)

### **Sumber Bahan Hukum**

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan Terbatas; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

### **Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

### **Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil yang diperoleh mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara menurut hukum pertambangan adalah melalui analisis terhadap berbagai ketentuan hukum pertambangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, ditemukan bahwa regulasi yang ada masih perlu pembaharuan dan penyempurnaan. Penyempurnaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan serta kepastian kepada masyarakat adat yang harus kehilangan haknya karena pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Namun, terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat adat, yang mana dalam implementasinya hak-hak mereka justru dikesampingkan. Tantangan tersebut disebabkan cara pandang yang berbeda antara pemerintah dengan masyarakat adat dalam memandang hubungan masyarakat adat dengan tanahnya. Pemerintah seakan menilai hubungan masyarakat adat dengan tanahnya hanya sebatas hubungan ekonomi. Padahal, hubungan masyarakat adat dengan tanah juga termasuk hubungan sosial, ekologi, bahkan religi.

Pengakuan masyarakat adat secara spesifik termuat dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Selain pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, kemudian hak identitas budaya maupun hak masyarakat tradisional akan selalu dihormati seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban hal ini berdasarkan ketentuan pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dalam UUPA, UU Kehutanan, UU

Perkebunan, UU HAM, UU Pemda, UU Desa, UU MK, UUPPLH, UU P3K, UU Minerba bahkan UU PT.

Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat yang mengatur tentang keagrariaan dan sumber daya alam serta undang-undang tentang desa dan peraturan lain yang dengan jelas memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya namun ketika terjadi perselisihan atau sengketa terhadap hak-hak komunal masyarakat hukum adat hingga sampai ke ranah pengadilan, tidak jarang hak komunal ini akan kalah dengan hak-hak penguasaan yang diberikan oleh Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa melihat hak dasar yang telah ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Bahkan dengan pembaharuan regulasi terkait pertambangan mineral dan batubara yang ada justru lebih memihak kepada kepentingan investor dan keuntungan negara dibandingkan memberikan perlindungan kepada hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi yang ada perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Upaya ini dapat melibatkan revisi atau pembentukan regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat baik dalam bentuk undang-undang, kebijakan, atau peraturan terkait. Selain itu perlu terdapat mekanisme agar regulasi yang ada dijalankan sebagaimana mestinya tidak hanya dalam terdapat dalam aturan (tertulis) namun juga dilakukan dalam wujudnya (prakteknya).

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dan solusi untuk mengoptimalkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Dengan pembaruan dan penyempurnaan regulasi yang sesuai dengan dinamika perkembangan, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum serta terpenuhinya hak-hak masyarakat adat yang terdampak pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

## **Pembahasan**

### **A. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara**

Pengaturan dan kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam telah mendapatkan tempat secara *konstitusionalitas* di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) ini menjadi landasan *filosofis* dan *yuridis* pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di samping penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya alam, negara juga mengakui dan menghormati eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak-hak konstitusional dan hak hak tradisionalnya.

Pengakuan masyarakat adat secara spesifik termuat dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang termuat dalam Undang-Undang”. Selain pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, kemudian hak identitas budaya maupun hak masyarakat tradisional akan selalu dihormati seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban hal ini berdasarkan ketentuan pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan *teritorial* (wilayah), *Genealogis* (keturunan), dan *teritorial-genealogis* (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ade, Zulkarnain, & Sumaryo, 2010) dan sudah tentu mempunyai Hak-hak tradsionalnya yang mana secara tegas diatur menurut Komisi Hak Asasi Manusia Dan *Konvensi International Laboor Organization* (ILO) Tahun 1986 meliputi: (Jawahir, 2012)

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi
4. Hak atas pendidikan
5. Hak atas anak
6. Hak atas pekerjaan
7. Hak atas minoritas dan masyarakat hukum adat
8. Hak atas tanah
9. Hak atas persamaan
10. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik
11. hak atas penegakan hukum yang adil

Keberadaan masyarakat adat sejatinya memang sudah diakui oleh negara. Akan tetapi, pemberian hak bagi masyarakat adat seringkali terabaikan. Hak-hak tersebut salah satunya adalah mengenai hak atas tanah yang meliputi hak atas pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana kita ketahui, betapa banyaknya kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut Indonesia, khususnya pada wilayah-wilayah masyarakat adat. (Laely, 2017) Kekayaan alam tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap MHA, undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam mencantumkan norma pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA atas sumber daya alam, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Perlindungan terhadap MHA dalam (UUPA) diantaranya diatur dalam ketentuan pasal 3. Berdasarkan ketentuan pasal 3 UUPA kedudukan hak ulayat masih diakui sepanjang masih hidup masih diakui. Menurut Boedi Harsono (Boedi, 1997), hak ulayat diakui oleh tetapi pengakuan itu harus memenuhi dua syarat yakni mengenai eksistensinya, diakui sepanjang masih ada dan mengenai pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. UUPA adalah produk hukum yang menegaskan pengakuan atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa”.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan)

UU Kehutanan juga mengatur hak-hak masyarakat hukum adat, yakni dalam ketentuan pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam pasal ini hutan adat di klaim sebagai hutan negara. Kedudukan hutan adat sebagai hutan negara ini dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”. Dan bahwa “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah” hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 angka UU Perkebunan.

Kemudian dalam penjelasan pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan bahwa sebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*)
- b. Ada lembaga dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan)

Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat juga diatur dalam UU perkebunan dalam ketentuan pasal 9 ayat (2) yang menegaskan bahwa jika permohonan hak untuk usaha perkebunan berada di atas tanah ulayat yang menurut kenyataannya masih ada, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan kompensasi (ganti kerugian).

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam UU HAM tertuang dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Dalam UU Pemda pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (9) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)

Melalui undang-undang Desa dimungkinkan perubahan Desa menjadi Desa Adat, Kelurahan menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan,. Desa/Desa Adat dapat berubah status digabung atau dihapus berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU MK)

Dalam ketentuan UU MK dalam pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Dalam UUPPLH Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k, menentukan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait dengan pengelolaan tambang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, memiliki pengaruh dan dampak yang luas bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengaruh tersebut tidak hanya berkaitan kegiatan pengembangan ekonomi dan produksi tambang, namun juga masalah-masalah sosial dan budaya, juga lingkungan tempat tinggal masyarakat adat. Pembangunan ekonomi memiliki 2 (dua) sisi dampak bagi masyarakat baik yang bersifat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun dampak suram bagi sisi kehidupan masyarakat itu sendiri yakni terutama terkait dengan lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Jika kebijakan pembangunan ekonomi tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungan, dan hanya memikirkan kepentingan ekonomi semata dalam jangka waktu yang pendek, maka dapat menimbulkan degradasi lingkungan dari waktu ke waktu dan pada akhirnya kapasitas sumber daya alam tidak akan mampu menopang kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. (Susiastuti, 2013)

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU P3K)

Dalam UUP3K ini mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan melindungi hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 61 yang menyatakan “pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun. Kemudian bahkan pada Pasal 18 mereka diberikan hak pengusahaan perairan pesisir.

10. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan Terbatas (UU PT)

Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan memiliki tanggung jawab secara sosial maupun lingkungan di wilayah tempat usaha mereka, termasuk jika usaha tersebut dilakukan di wilayah masyarakat hukum adat. Tanggung jawab perusahaan ini antara lain diatur dalam Pasal 74 UU PT yang menyebutkan :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan ini maka perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan harus mengalokasikan dana khusus untuk pengelolaan limbah. Hal ini perlu diatur dan ditegaskan, mengingat efek pengelolaan tambang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat yang tinggal di wilayah pertambangan. Perlu adanya pengawasan pemerintah, dalam melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar perusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya termasuk masyarakat adat.

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

UU Minerba ini memberikan hak kepada masyarakat termasuk masyarakat hukum adat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) yang mana masyarakat-masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari usaha kegiatan pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, selain didasarkan hukum positif sebagai landasan konstitusional juga harus didasarkan pada pertimbangan moral. MHA mestinya memperoleh akses keadilan atas mineral dan batubara yang melimpah di sekitar mereka. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi MHA. Oleh karena itu, perlu adanya prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang mencerminkan prinsip keberpihakan kepada MHA.

Berkaitan dengan Hukum Pertambangan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara untuk: (Bagir & Ni'matul, 2007)

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Kepentingan masyarakat hukum adat terkadang kalah dari kepentingan struktural di mana banyak pejabat tinggi negara juga berperan dalam kemenangan ini. Peruntukan wilayah hukum adat yang tetap berstatus aktif dilindungi oleh undang-undang, dirusak dengan kegiatan pertambangan yang dampak negatifnya mengenai masyarakat adat secara langsung.

Lemahnya posisi hukum adat ketika berhadapan dengan hukum nasional di muka pengadilan mengakibatkan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi terkalahkan oleh hukum nasional. Banyak contoh-contoh kasus dimana ketika hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dilanggar oleh orang diluar masyarakat adat tersebut hingga harus di ajukan ke sidang pengadilan, hakim akan menggunakan hukum nasional dan bukan hukum adat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara adat. Hal ini bisa disebabkan karena pengetahuan hakim tentang hukum adat masyarakat tersebut sangatlah minim sehingga mempersulit hakim dalam memberikan putusannya. Sedangkan negara sendiri mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat hanya dalam bentuk tulisan saja tetapi tidak dilaksanakan secara lisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat yang mengatur tentang keagrariaan dan sumber daya alam serta undang-undang tentang desa dan peraturan lain yang dengan jelas memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya. Namun, ketika terjadi perselisihan atau sengketa terhadap hak-hak komunal masyarakat hukum adat hingga sampai ke ranah pengadilan, tidak jarang hak komunal ini akan kalah dengan hak-hak penguasaan yang diberikan oleh Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa melihat hak dasar yang telah ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena hak-hak komunal masyarakat hukum adat tidak diberikan alas hak berupa sertifikat sebagai bentuk sah penguasaan atas tanah atau sumber daya alam.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka dalam hal penerbitan izin atas kegiatan pertambangan seharusnya ditinjau dengan lebih hati-hati oleh pemerintah daerah selaku badan yang dapat mengetahui secara langsung kondisi wilayahnya. Hal-hal baik atau hal-hal buruk apa saja yang akan dirasakan oleh masyarakat adat perlu diprioritaskan daripada hanya sekadar

penambahan pendapatan dari kegiatan pertambangan. Upaya lanjutan yang dapat dilakukan agar hak masyarakat adat terlindungi adalah dibuatnya peraturan daerah dalam berbagai sektor yang secara implisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Bahwa pengakuan saja oleh pemerintah tidaklah cukup untuk bisa melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini mengamanatkan adanya peraturan pelaksana hingga tingkat paling bawah seperti halnya Perda yang menjadi sangat mendesak untuk disusun. Pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui mengenai kearifan lokal dan masyarakat yang berada di dalamnya, termasuk masyarakat hukum adat.

Pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia sudah memulai melakukan penyusunan Perda, bahkan ada yang sudah membuatnya dalam bentuk yang utuh. Beberapa daerah di Indonesia sudah mengeluarkan Perda mengingat hal itu merupakan amanat konstitusi dan wilayahnya merupakan sumber kegiatan pertambangan. Beberapa daerah yang telah memberlakukan peraturan daerah untuk melindungi masyarakat hukum adat dan budayanya antara lain Bali, Irian Jaya dan Kalimantan. Contoh di Kalimantan diantaranya yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

## **B. Problematika Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati. Kekayaan sumber daya tersebut juga berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia. Bahkan dalam konteks perekonomian secara makro, pemanfaatan sumber daya alam, sangat signifikan dalam menyumbang devisa untuk negara. Tambang merupakan salah satu sektor sumber daya yang cukup mendorong pertumbuhan pembangunan pasca kemerdekaan hingga saat ini.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, mendesakny kebutuhan pemerintah untuk melakukan pembangunan tidak sebanding dengan modal yang dimiliki. Dalam rangka memenuhi modal yang dibutuhkan, saat itu pemerintah mengambil jalan pintas dengan membuka pintu investasi di sektor pertambangan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, merupakan cerminan usaha pemerintah dalam menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tidak lama setelah UU a quo diterbitkan, perusahaan tambang raksasa Freeport Memoran Co menginjakkan kakinya di bumi papua, diikuti dengan perusahaan-perusahaan tambang yang lain yang saat ini tersebar di seluruh wilayah pertambangan Indonesia.

Sektor pertambangan seringkali diklaim sebagai ladang yang potensial dalam mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Saat ini fokus pemerintah ada pada upayanya menghasilkan pendapatan negara secara cepat melalui eksploitasi SDA. Meski tak selalu dapat dibuktikan, namun tercatat pada tahun 2020, persentase realisasi penerimaan PNB Sub Sektor Minerba dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 34,64 Triliun atau sebesar 110,3% dari target sebesar

100%. Kaya dan melimpahnya hasil alam di Indonesia, menjadikan sektor SDA sebagai penyokong PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) terbesar.

Kendatipun demikian, dibalik besarnya pendapatan negara dari sektor minerba, negara memikul penuh tanggung jawab risiko dampak usaha pertambangan terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup. Walaupun sejatinya dalam rangka menertibkan usaha pertambangan, pemerintah telah lama menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Undang-Undang tersebut menjadi muara hukum dalam penyelenggaraan usaha pertambangan di Indonesia saat ini. Berpijak pada asas *het rech hink achter de feiten aan* di mana dapat diartikan bahwa hukum selalu tertinggal dari peristiwanya, perubahan undang-undang merupakan hal yang wajar sebagai bentuk penyesuaian perkembangan zaman. Termasuk dalam hal ini adalah Perubahan Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna pada Selasa tanggal 12 Mei 2020 yang lalu.

Seperti diketahui pula bahwa RUU ini tercatat dengan status *carry over* dari pengajuan periode sebelumnya. Namun, alih-alih melahirkan produk hukum yang dapat membesarkan hati masyarakat atas dampak lingkungan maupun sosial akibat penyelenggaraan usaha pertambangan, perubahan Undang-Undang Minerba justru memiliki banyak catatan baik dari segi formil maupun materiil. Padahal, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (P3) yang berbunyi “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Dalam hal ini ada catatan Perubahan UU Minerba dari sisi formalnya, bahwa beberapa catatan dari segi formil perubahan UU Minerba sebagai berikut:

1. Perubahan UU Minerba bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3. Hal ini dikarenakan, pembahasan RUU oleh Panitia Kerja (Panja) dilakukan secara tertutup. Padahal ketentuan UU P3 mengamanatkan tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
2. Draft Naskah Akademis, Daftar Inventarisasi Masalah, dan draft RUU Minerba tidak dipublikasikan dalam laman [dpr.go.id](http://dpr.go.id). Akibatnya, masyarakat tidak dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis terhadap RUU Minerba. Hal ini bertentangan pula dengan prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 96 UU P3 dan menjadi preseden buruk dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat potensi melanggar asas dapat dilaksanakan (lihat Pasal 5 huruf d UU P3). Hal ini dikarenakan beberapa muatan yang ada dalam perubahan UU Minerba juga diatur dalam UU Cipta Kerja

Secara substansial, maka disampaikan beberapa catatan yang pada dasarnya menjadi perhatian untuk penyempurnaan khususnya dalam hal yang berhubungan dengan peraturan

pelaksana. Berikut adalah uraian potensi ancaman terhadap masyarakat adat dan perampasan wilayahnya di dalam Revisi UU Minerba: (Sar, 2021)

1. Revisi UU Minerba tidak memberikan jalan keluar/penyelesaian atas konflik masyarakat adat dengan konsesi tambang dan malah memperkuat ancaman perampasan wilayah adat melalui tambang, dengan diakomodasinya perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang, yang diatur secara khusus dalam Pasal 169A bahwa KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan secara otomatis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal ini membuka celah perpanjangan otomatis bagi sejumlah perusahaan raksasa minerba yang akan berakhir masa kontraknya. Padahal UU Minerba No.4 Tahun 2009 mengatur kawasan pasca tambang harus dikembalikan kepada negara setiap kontrak habis dan dilelang ulang. Ketentuan pasal ini tentu saja memperpanjang penderitaan Masyarakat Adat yang sedang berjuang mempertahankan wilayah adatnya dalam konflik dengan konsesi tambang ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 A dilakukan tanpa melalui lelang. Padahal, ketentuan UU Minerba sebelumnya secara eksplisit disebutkan bahwa perpanjangan dilakukan melalui lelang, hal ini sebagai bentuk asesmen kompetensi perusahaan tambang.
2. Revisi UU Minerba ini juga memberikan *privilege*/keistimewaan kepada pelaku usaha tambang melalui ketentuan Pasal 169B ayat (5) yang mengatur bahwa pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Di sisi lain, upaya pengakuan dan perlindungan atas Masyarakat Adat melalui RUU Masyarakat Adat masih terkandung-katung dan tidak kunjung mendapatkan kepastian, sebagaimana yang kita ketahui RUU Masyarakat Adat telah berproses di legislatif sejak tahun 2009 dan hingga kini belum mendapatkan titik terang mengenai penetapannya sebagai Undang-undang.
3. Revisi UU Minerba memiliki dampak krusial yang mengancam eksistensi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pasal 1 huruf 28a merumuskan definisi baru tentang Wilayah Hukum Pertambangan yang mencakup ruang darat, laut, bawah bumi di kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan landasan kontinen. Seluruh cakupan ruang tersebut melingkupi ruang hidup Masyarakat Adat dan tidak ada penjelasan lebih lanjut atas ketentuan pasal tersebut mengenai apakah ada pengecualian ruang dalam implementasinya. Hal ini tentunya akan semakin melegitimasi perampasan wilayah adat di sektor pertambangan yang berdampak pada hilangnya ruang hidup dan identitas masyarakat adat itu sendiri,
4. Terjadinya disharmonisasi antara ketentuan Revisi UU Minerba dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Pemerintah daerah yang membagi kewenangan di bidang urusan pertambangan,

dengan menarik kewenangan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Di satu sisi, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat saat ini dilakukan dengan mekanisme pembentukan legislasi daerah yang berpusat pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sentralisasi kewenangan urusan tambang, membuka peluang terjadinya *inkonsistensi/disharmonisasi* antara kebijakan pusat dan daerah berkaitan dengan tambang, serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat.

5. Revisi UU Minerba mempertahankan Pasal 162 dan Pasal 164 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang kerap kali digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat atau aktivis yang menolak tambang. Dalam Catatan Akhir Tahun AMAN 2018, setidaknya ada 262 Masyarakat Adat yang dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adatnya, sehingga dengan dipertahankannya kedua pasal pidana tersebut akan semakin menghalangi masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya
6. Lebih lanjut, dengan ditariknya kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya kepada Menteri melalui Pasal 140 mengakibatkan bertambahnya beban pengawasan kegiatan usaha tambang yang terpusat pada Pemerintah Pusat termasuk juga mengawasi perizinan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga hal ini akan memperlambat kinerja pemerintah dalam merespons pengaduan Masyarakat Adat terkait perampasan wilayah adatnya oleh perusahaan tambang.

Seharusnya, hukum pertambangan memiliki nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sejalan dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembentukan materi hukum (baik yang baru maupun dalam rangka pergantian produk lama) perlu didukung dengan kegiatan pengkajian dan penelitian perlindungan hukum bagi masyarakat adat di daerah kawasan pertambangan dengan melakukan inventarisasi faktor pendorong dan penghambat terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam wilayah pertambangan

## KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan regulasi yang jelas dan efektif. Keberadaan masyarakat Hukum Adat sejatinya memang sudah diakui oleh negara. Akan tetapi, pemberian hak bagi masyarakat adat seringkali terabaikan. Hak-hak tersebut salah satunya adalah mengenai hak atas tanah yang meliputi hak atas pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana kita ketahui, betapa banyaknya kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut Indonesia, khususnya pada wilayah-wilayah masyarakat adat yang mana kekayaan alam tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat tertuang dalam konstitusi negara Indonesia pasal 28I ayat (3) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain

didasarkan hukum positif sebagai landasan konstitusional juga harus didasarkan pada pertimbangan moral. Masyarakat Hukum Adat mestinya memperoleh akses keadilan atas mineral dan batubara yang melimpah di sekitar mereka. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat adat.

Kepentingan masyarakat hukum adat terkadang kalah dari kepentingan struktural di mana banyak pejabat tinggi negara juga berperan dalam kemenangan ini. Peruntukan wilayah hukum adat yang tetap berstatus aktif dilindungi oleh undang-undang, dirusak dengan kegiatan pertambangan yang dampak negatifnya mengenai masyarakat hukum adat secara langsung. Lemahnya posisi hukum adat ketika berhadapan dengan hukum nasional di muka pengadilan mengakibatkan hak-hak masyarakat adat menjadi terkalahkan oleh hukum nasional.

Sektor pertambangan seringkali diklaim sebagai ladang yang potensial dalam mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Kendatipun demikian, dibalik besarnya pendapatan negara dari sektor minerba, negara memikul penuh tanggung jawab risiko dampak usaha pertambangan terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup dan mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat sekitar tambang. Bahkan dengan pembaharuan regulasi yang ada masyarakat hukum adat cenderung mengancam eksistensi masyarakat adat dan lebih menguntungkan kepada para pemegang izin bertambangan maupun para penguasa. Hal ini terjadi karena perbedaan cara pandang, Pemerintah seakan menilai hubungan masyarakat adat dengan tanahnya hanya sebatas hubungan ekonomi. Padahal, hubungan masyarakat adat dengan tanah juga termasuk hubungan sosial, ekologi, bahkan religi.

Secara keseluruhan, perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah perlu memberikan perlindungan yang nyata jangan sampai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat hanya dalam bentuk tulisan saja tetapi tidak dilaksanakan secara lisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana hak-hak mereka dikesampingkan dengan alasan kepentingan negara atas dasar kemakmuran rakyat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan serta kepastian kepada masyarakat adat yang harus kehilangan haknya karena pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Saptomo, Ade, Zulkarnain, & S. P. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Grassindo.
- Harsono, Boedi. (1997). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Banda Aceh: Djambatan.
- Manan, Bagir, & Huda, Ni'matul. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: UII Press.
- Thontowi, Jawahir. (2012). *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Prespektif Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Ratna Sari, M. Y., Husain, Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., . . . Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Nuta Media: Yogyakarta.  
Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

### ***Jurnal***

Nurhidayah, Laely. (2017). Pengelolaan SDA dan Hak-Hak Masyarakat Adat: Studi Kasus Enggano . *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 27.  
Sar, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020. *Mulawarman Law Review*, 4-5.  
Susiastruti, D. (2013). Pembangunan Ekonomi dan Kepedulian Masa Depan. *Seminar dalam rangka 10 Tahun Ikatan Alumni Doktor Ilmu Ekonomi, Managing and Increasing the Wealth of Nations* (p. 3). Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Borobudur.

### ***Undang-Undang***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan Terbatas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba)  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.